

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum tentang anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :<sup>6</sup>

- a) Menurut KUHPerdara, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b) Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsarakatan baik

---

<sup>6</sup> Soedjono. 1982. *Narkotika dan Remaja*. Bandung : Penerbit Alumni. hal, 18.

anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang di didik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

- d) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa :<sup>7</sup>

“selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.

## **2. Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sistem Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal, 19.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut : Pasal 59 Ayat (1) berbunyi : “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) berbunyi : ”Perlindungan khusus kepada Anak” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :<sup>8</sup>

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak dengan HIV/AIDS;
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. Anak korban kejahatan seksual;
- j. Anak korban jaringan terorisme;
- k. Anak penyandang disabilitas;
- l. Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran serta semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal, 21.

### 3. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain:<sup>9</sup>

#### a) Defenisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

1. Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
  2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
  3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).
- b) Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.

- 1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal, 22.

- b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPSK
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana pokok terdiri atas :

- 1. Pidana peringatan;
- 2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- 3. Pelatihan kerja;
- 4. Pembinaan dalam lembaga;
- 5. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 UU SPPA) :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

### 3) Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak : (Pasal 3 UU SPPA)

- 1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2. Di pisahkan dari orang dewasa;

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhin pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
9. Tidak di publikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atas pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Pembebasan bersyarat;
- d. Cuti menjelang bebas;
- e. Cuti bersyarat;
- f. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Penemuan paradigma untuk keperluan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan adalah suatu “impreatif moral” bagi sekelompok ahli dalam bidangnya. Di dalam kamus dan ensiklopedia psikologi istilah *junvenlie delinquency* (anak-anak delinkuen) telah lama menjadi acuan para ilmuwan yang ahli dalam bidang ini. Adapun di dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, masalah ini telah lama pula menjadi titik tolak karya-karya ilmuwan, minimal masalah tersebut telah menjadi salah satu pokok analisis dalam karya-karya mereka. Demikian juga dalam bidang peradilan, di Amerka Serikat telah ditangani secara konsepsional, perbuatan anak *delinkuen* berada dalam yuridiksi peradilan anak (*Juvenile Court*).



Dialog panjang beberapa ilmuwan dalam dunia konsep dan pengertian *juvenile delinquency* selalu mereka reka di antara satu kepastian dengan kepastian lainnya. Namun perlu dicari prediksi yang yang representatif dan lebih mencerminkan keseluruhan realitas mengenai hal tersebut. Dari sudut etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih moderat dan mengingat kepentingan subyek, maka beberapa ilmuwan memberanikan diri mengartikan *juvenile delinquency* menjadi kenakalan anak. Dalam konsep ini telah terjadi pergeseran aktivitas secara kualitatif, dan pergeseran subyek pun dalam perkembangan berikutnya terjadi pula. Dalam perkembangan berikutnya terjadi pula. Dalam perkembangan itu, *juvenile delinquency* berarti kenakalan remaja. Pengertian ini lebih memadai untuk dibakukan sebab lebih relevan dengan kondisi subyek dan kondisi aktivitas.

## **B. Tinjauan Umum tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya

mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga Negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Sebagian jenis narkotika dapat digunakan pada pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Contoh, *Morfin* (yang berasal dari *opium* mentah), *Petidin* (*opioda sinetik*), untuk menghilangkan rasa sakit pada penyakit kanker, *Mfetamin* untuk mengurangi nafsu makan, serta berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. *Kodein*, yang merupakan bahan alami yang terdapat pada candu, secara luas digunakan pada pengobatan sebagai obat batuk.

Obat adalah bahan atau zat, baik sinetis, semi sinetis atau alami, yang berkhasiat untuk menyembuhkan. Akan tetapi, penggunaannya harus mengikuti aturan pakai, jika makanan atau minuman, yang berbahaya bagi manusia. Contoh racun adalah obat anti serangga atau hama.

## **2. Penggolongan Narkotika**

Karena bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkotika diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>10</sup>

Tidak sedikit kalangan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, yang beranggapan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan merupakan

---

<sup>10</sup> Dadang Hawari. 1991. "*Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*" Balai Penerbit KFUI. hal, 1.



masalah serius, apalagi masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika, diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika di atas, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengaturan rinci tentang daftar Narkotika golongan I yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) jenis, narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis, narkotika golongan III terdiri dari 14 jenis, dimana jenis narkotika sintetis yang pada awalnya merupakan kategori psitropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psitropika yang telah dipindahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>11</sup> Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)*. Jakarta : Rineka Cipta. hal, 250.

Tahun 2009 tentang Narkotika, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini khususnya di bidang farmasi, telah ditemukan narkotika jenis sintetis jenis-jenis baru yang belum diatur dalam lampiran Undang-Undang Narkotika.<sup>12</sup>

Mereka keliru mempersepsikan penyalahgunaan narkotika sebagai problem yang eksis hanya pada segmen masyarakat tertentu yang jauh dari lokasi keberadaan mereka.

Orang-orang yang masih berpandangan seperti itu, jelas salah persepsi. Pada kenyataannya, tiga perempat pengguna narkotika adalah mereka yang memiliki pekerjaan layaknya orang-orang normal. Tidak terbantahkan, penyalahgunaan narkotika memengaruhi seluruh dimensi kehidupan individu dan masyarakat. Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa tidak ada satu orang pun di dunia yang benar-benar kebal terhadap kemungkinan terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Aktivitas agama, pekerjaan professional, murid sekolah unggulan, penghuni kawasan mewah, penegak hukum, semuanya terpapar pada kemungkinan menjadi subjek penyalahgunaan narkotika.

Setiap individu menghadapi risiko tersebut. Oleh karena itu, adalah mutlak bagi setiap anggota masyarakat untuk menyadari sekaligus komitmen kuat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika serta tidak secara sesat menganggap diri mereka pasti lolos dari ancaman narkotika. Membatasi wacana masyarakat pada zat-zat adiktif yang terbukti merusak kesehatan anggota masyarakat.

Alkohol, tembakau dan kanabis merupakan *substances* yang paling banyak dikonsumsi oleh pemuda diseluruh Negara. Alkohol sendiri merupakan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal, 251

*depresan* (zat penekan depresi) yang paling banyak digunakan, sekaligus jenis obat-obatan non-medis yang paling beracun. Terlepas dari konteks legal atau illegal, pengonsumsian alkohol juga menjadi tradisi di sejumlah kultur. Ketiga jenis *substances* tersebut yang biasanya pertama kali digunakan oleh para pemuda. Pemuda di Negara-negara sedang dan belum berkembang mencicipi *substances* tersebut untuk pertama kalinya pada usia yang lebih belia ketimbang individu-individu sebaya di Negara berkembang.<sup>13</sup>

Kalangan pelajar, angka tertinggi pengonsumsian alkohol dan tembakau berada di Eropa, sedangkan angka tertinggi penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*illicit drugs*) di kelompok sejenis terdapat Australia dan Amerika Utara (Kanada dan AS). Angka statistik tentang pengonsumsian alkohol di Asia Tenggara masih belum tersedia. Meskipun demikian, di seluruh kawasan ditemukan adanya kecenderungan semakin belianya usia individu saat mencoba alkohol untuk pertama kalinya.

Negara berkembang, terdapat besaran statistik yang relatif sama antara jumlah pria dan wanita yang mengonsumsi alkohol. Ini berbeda dengan fenomena di Negara sedang berkembang, dimana pria merupakan jenis kelamin yang mendominasi pengonsumsian alkohol. Kesamaan antara kedua kategori Negara tersebut adalah pria mengonsumsi alkohol sebagai bagian dari masalah yang tengah mereka hadapi. Tembakau adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Zat ini sering menjadi *substances* pertama yang dicoba anak-anak dan remaja, dan diperkirakan dua puluh persen (20%) perokok belia mulai mencobanya sebelum berusia sepuluh tahun. Setiap harinya diperkirakan ada

---

<sup>13</sup> Reza Indragiri Amriel. 2008. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Jakarta: Selemba Humanika. hal, 118.

sekitar tiga ribu anak yang mulai menghisap rokok secara reguler. Dari jumlah tersebut, menurut Dr. Raymond Pearl di prediksi sepertiganya akan memiliki usia muda akan meninggal 25 tahun lebih cepat. Lebih dari empat ratus pemuda meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan kematian akibat alkohol, *heroin*, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan kendaraan, dan AIDS di gabung menjadi satu. Di hampir seluruh Negara, kebanyakan perokok berasal dari anak-anak berjenis kelamin pria daripada wanita.

Pada satu sisi ada narkotika bermanfaat bagi manusia. Pada sisi lain, narkotika dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan penderitaan, kemelaratan, kesejahteraan, dan kekacauan. Oleh karena itu, keberadaan narkotika (produksi distribusi/ penyimpanan/pemakaian) perlu diatur oleh undang-undang. Sebaik apapun undang-undang itu, kuncinya tetap berada pada profesionalisme serta kualitas mental dan moral aparatnya. Keterbatasan kualitas mental dan moral aparatnya. Keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat memaksa seluruh rakyat berpartisipasi secara proaktif dalam menegakkan hukum.

Karena sebagian dari narkotika bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga membawa malapetaka, penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undang-undang Negara. Undang-undang tentang narkoba belum ada. Undang-undang yang sudah ada tentang narkotika adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan,

pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkannya.

Ancaman hukuman tersebut dapat berupa:<sup>14</sup>

1. Hukuman mati atau
2. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
3. Hukuman kurungan dalam penjara, atau
4. Hukuman denda.

Kendati bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang tentang narkoba dan psitropika, dalam praktiknya penegakan hukum yang terkait dengan masalah narkoba masih carut marut dan tidak efektif.

Tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
2. Kesejahteraan yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang.
3. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan jumlah rakyat dan luas wilayah.
4. Profesionalisme aparat yang kurang memadai.
5. Fasilitas/peralatan tugas aparat belum memadai.
6. Luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau sehingga aparat sulit mengontrol kegiatan sindikat.
7. Buruknya koordinasi antarinstansi/ aparat terkait.
8. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih kurang.
9. Belum adanya petunjuk atau pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan masalah narkoba menyangkut:
  - a. Peran serta dalam pengawasan dan pelaporan kasus
  - b. Peran serta dalam penindakan pelanggaran hukum.
  - c. Peran serta dalam pengawasan terhadap aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain).
  - d. Peran serta dalam pengawasan pelaksanaan hukuman yang sudah di jatuhkan.
  - e. Dan lain-lain.

---

<sup>14</sup> Subagyo Partodiharjo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaan*. Jakarta: Erlangga Group. hal, 72

Kendala-kendala diatas menyebabkan pelaksanaan undang-undang tidak efektif sehingga masyarakat dapat bersikap apriori, curiga terhadap aparat, malas berpartisipasi, dan kalau sudah jengkel, main hakim sendiri. Dalam kondisi seperti ini, masalahnya semakin rumit, karena masalah narkoba tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan rendahnya kesejahteraan rakyat dan aparat, rendahnya mental, moral, profesionalisme, dan pengetahuan aparat, keterbatasan keuangan Negara, dan lain-lain.

Berat ringannya sanksi terhadap pelanggaran undang-undang diatur pada banyak faktor, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Jenis narkoba
- b. Jumlah narkoba
- c. Peran (Bandar, pengedar, pemakai)
- d. Lama terlibat
- e. Luasnya pengaruh akibat pelanggaran, dan lain-lain.

Sebenarnya sanksi atas pelanggaran undang-undang diatas cukup berat, terutama bagi produsen atau pengedar. Namun, beratnya ancaman hukuman tidak mampu membendung meningkatnya pelanggaran, karena:<sup>16</sup>

1. Masyarakat tidak atau belum mengetahui sanksi itu dengan baik karena kurangnya informasi dari aparat hukum.
2. Hukuman itu tidak diterapkan dengan konsisten oleh aparat penegak hukum. Karena adanya sistem KUHP (Kasih uang habis perkara) atau penyudahan pelanggaran hukum kepada aparat.
3. Sebagai masyarakat merasa terpaksa karena dihipit oleh beban kehidupan yang berat yang tidak dapat diatasi karena malas atau karena rendahnya

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal, 119.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal, 120.



kemampuan mengatasi masalah. Masyarakat butuh uang tetapi tidak mampu mencari dengan cara yang sah, baik, dan produktif.

